
Received: 9 April 2026 | **Accepted:** 5 Juni 2026 | **Published:** 13 Juli 2026

**REKONSTRUKSI KONSEP PEMELIHARAAN DALAM HUKUM
KELUARGA ISLAM: ANTARA TEKS-TEKS FIQH KLASIK DAN
REALITAS EKONOMI MODERN****M. Rizal**

Pasca Sarajana UIN Sultanah Nahrasiyah, Lhokseumawe

Email: rijalmuhammad71@gmail.com

Abstrak

Konsep pemeliharaan keluarga (*al-nafaqah*) merupakan salah satu institusi penting dalam hukum keluarga Islam karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan kehidupan, perlindungan anggota keluarga, dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Dalam konstruksi fiqh klasik, kewajiban pemeliharaan pada umumnya diletakkan terutama pada suami sebagai kepala keluarga. Ketentuan tersebut dibangun berdasarkan struktur sosial-ekonomi masyarakat pada masa pembentukan fiqh yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama, sementara perempuan lebih banyak menjalankan fungsi domestik. Persoalan muncul ketika konstruksi tersebut berhadapan dengan realitas ekonomi modern yang ditandai oleh meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, model keluarga berpendapatan ganda, perubahan pola pekerjaan, inflasi, kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang semakin kompleks, serta munculnya ekonomi digital. Artikel ini bertujuan merekonstruksi konsep pemeliharaan dalam hukum keluarga Islam dengan mempertemukan teks-teks fiqh klasik, prinsip Al-Qur'an dan hadis, *maqāṣid al-syarī'ah*, serta perubahan sosial-ekonomi kontemporer. Penelitian menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan normatif-yuridis, konseptual, dan sosio-historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tidak cukup dipahami semata-mata sebagai pemberian materi dari suami kepada istri dan anak, tetapi harus ditempatkan sebagai instrumen perlindungan, keberlanjutan kehidupan, dan pencapaian kemaslahatan keluarga. Rekonstruksi konsep pemeliharaan dapat dilakukan dengan mempertahankan prinsip tanggung jawab, keadilan, kecukupan, dan perlindungan anggota keluarga, sekaligus membuka ruang bagi pembagian tanggung jawab ekonomi secara proporsional sesuai kemampuan, kesepakatan, dan kondisi objektif keluarga. Dengan demikian, perubahan bentuk ekonomi keluarga tidak harus dipandang sebagai pengingkaran terhadap prinsip fiqh, melainkan sebagai konteks baru bagi aktualisasi tujuan hukum Islam.

Kata kunci: *pemeliharaan keluarga, nafkah, fiqh klasik, hukum keluarga Islam, ekonomi modern, maqāṣid al-syarī'ah.*

PENDAHULUAN

Keluarga dalam perspektif Islam merupakan institusi fundamental yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlangsungnya hubungan perkawinan, tetapi juga sebagai ruang pertama bagi pemenuhan kebutuhan material, emosional, spiritual, pendidikan, dan perlindungan anggota keluarga. Karena itu, hukum Islam memberikan

perhatian besar terhadap persoalan hak dan kewajiban antara suami, istri, dan anak. Salah satu kewajiban yang paling mendasar adalah *nafaqah*, yaitu pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Dalam konstruksi hukum keluarga Islam klasik, nafkah menjadi konsekuensi hukum dari perkawinan dan hubungan nasab. Suami berkewajiban menyediakan kebutuhan pokok istri dan anak sesuai dengan kemampuan serta kepatutan yang berlaku. Landasan normatif mengenai pemeliharaan keluarga dapat ditemukan dalam sejumlah ayat Al-Qur'an. QS. al-Baqarah [2]: 233, misalnya, menyebutkan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada ibu anak secara *bil-ma'ruf*. QS. al-Thalaq [65]: 7 juga menegaskan bahwa seseorang yang memiliki kelapangan hendaknya memberikan nafkah sesuai kelapangannya, sedangkan orang yang terbatas rezekinya memberikan menurut apa yang Allah berikan kepadanya. Dua prinsip tersebut menunjukkan bahwa nafkah berkaitan dengan kemampuan ekonomi dan standar kepatutan.(Daroji 2025)

Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW juga memberikan legitimasi terhadap hak keluarga untuk memperoleh pemeliharaan. Dalam hadis Hindun binti 'Utbah, Nabi SAW memberikan ruang kepada seorang istri untuk mengambil harta suaminya sekadar yang mencukupi kebutuhan dirinya dan anaknya secara *bil-ma'ruf* ketika suaminya tidak memberikan nafkah yang memadai. Hadis tersebut menunjukkan bahwa pemeliharaan keluarga bukan sekadar tindakan sukarela, tetapi merupakan kewajiban yang memiliki konsekuensi hukum.(Adawiyah et al. 2026)

Para fuqaha kemudian mengembangkan ketentuan mengenai nafkah berdasarkan realitas sosial-ekonomi masyarakat pada zamannya. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sama-sama mengakui kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri, meskipun terdapat perbedaan mengenai rincian kadar, bentuk, dan kondisi yang menyebabkan kewajiban tersebut muncul atau gugur. Dalam fiqh klasik, kebutuhan nafkah umumnya meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya sesuai keadaan dan kebiasaan masyarakat.(Jamaluddin and MH 2026)

Namun, konstruksi tersebut lahir dalam konteks sosial yang berbeda dengan kehidupan keluarga kontemporer. Perubahan struktur ekonomi telah menghasilkan model keluarga yang jauh lebih beragam. Suami dan istri dapat sama-sama bekerja, perempuan dapat menjadi pencari nafkah utama, pasangan dapat menjalankan usaha bersama, dan pendapatan keluarga dapat berasal dari berbagai sumber. Di sisi lain, biaya pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, perumahan, dan kebutuhan digital semakin menjadi bagian dari kebutuhan hidup keluarga.(Ibtihajuddin 2026)

Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan penting: apakah konsep nafkah dalam fiqh klasik harus diterapkan secara literal sebagaimana formulasi masa lalu, ataukah prinsip dasarnya dapat direkonstruksi agar tetap relevan dengan perubahan sosial dan ekonomi? Pertanyaan ini penting karena mempertahankan formulasi hukum tanpa memperhatikan perubahan konteks dapat menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan kehidupan. Sebaliknya, perubahan hukum yang tidak memiliki dasar metodologis juga berpotensi memutus hubungan dengan tradisi hukum Islam.

Sejumlah penelitian kontemporer menunjukkan bahwa persoalan nafkah memang semakin kompleks. Kajian tentang hak finansial perempuan dalam keluarga di Indonesia menunjukkan bahwa hak finansial perempuan tidak hanya berkaitan dengan nafkah sehari-hari, tetapi juga mencakup mahar, hak ekonomi selama perkawinan, hak pascaperceraian, nafkah idah, mut'ah, dan harta bersama. Penelitian mengenai nafkah pascaperceraian juga menunjukkan bahwa perkembangan hukum keluarga modern mulai mempertimbangkan perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan aktual dibandingkan sekadar mempertahankan angka nominal yang bersifat tetap. (Ali and Saputri 2025)

Kajian terbaru bahkan menunjukkan adanya upaya membaca ulang ayat-ayat nafkah dengan mempertimbangkan perubahan model keluarga dari pola *breadwinner* tunggal menuju keluarga *dual-earner*, yaitu keluarga yang memperoleh pendapatan dari suami dan istri. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa persoalan nafkah bukan hanya persoalan teknis hukum, tetapi berkaitan dengan perubahan struktur sosial, pembagian kerja, relasi gender, dan distribusi tanggung jawab ekonomi. (Fitri et al. 2026)

Dalam konteks Indonesia, persoalan pemeliharaan keluarga juga tidak dapat dipisahkan dari hukum positif. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan kerangka mengenai kewajiban suami, hak istri, pemeliharaan anak, dan akibat hukum perceraian. Dengan demikian, rekonstruksi konsep pemeliharaan perlu memperhatikan hubungan antara fiqh, maqāṣid al-syarī'ah, dan hukum nasional. Artikel ini berusaha menjawab tiga persoalan utama. Pertama, bagaimana konsep pemeliharaan keluarga dibangun dalam teks-teks fiqh klasik? Kedua, bagaimana perubahan sosial-ekonomi modern menantang konstruksi klasik tersebut? Ketiga, bagaimana rekonstruksi konsep pemeliharaan dapat dilakukan agar tetap berakar pada prinsip hukum Islam sekaligus mampu merespons realitas ekonomi keluarga modern?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-yuridis dan konseptual. Sumber penelitian terdiri atas sumber primer berupa Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh klasik dari berbagai mazhab, serta peraturan hukum keluarga Islam di Indonesia. Sumber sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, penelitian hukum keluarga Islam kontemporer, serta literatur mengenai maqāṣid al-syarī'ah dan perubahan sosial-ekonomi.

Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis dasar hukum kewajiban pemeliharaan keluarga dalam Al-Qur'an, hadis, dan fiqh. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji makna *nafaqah*, tanggung jawab keluarga, keadilan, kemaslahatan, dan kemampuan ekonomi. Sementara itu, pendekatan sosio-historis digunakan untuk memahami konteks sosial yang melatarbelakangi konstruksi fiqh klasik serta perubahan struktur keluarga dalam masyarakat modern.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan komparatif. Pertama, peneliti mengidentifikasi konsep nafkah dalam sumber-sumber klasik. Kedua, konsep tersebut dibandingkan dengan kondisi ekonomi keluarga kontemporer. Ketiga, dilakukan rekonstruksi berdasarkan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan kemaslahatan keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Pemeliharaan Keluarga dalam Fiqh Klasik

Istilah *nafaqah* secara umum berkaitan dengan pengeluaran yang diberikan seseorang untuk memenuhi kebutuhan orang yang berada di bawah tanggungannya. Dalam konteks perkawinan, nafkah merujuk pada kewajiban suami menyediakan kebutuhan dasar istri. Dalam konteks anak, nafkah berkaitan dengan tanggung jawab orang tua untuk menjamin kehidupan dan perkembangan anak.

Al-Qur'an memberikan dasar penting mengenai kewajiban tersebut. QS. al-Baqarah [2]: 233 menyatakan:

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرِضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”

Ayat tersebut memiliki beberapa prinsip penting. Pertama, terdapat pengakuan bahwa pemeliharaan merupakan kewajiban. Kedua, kewajiban tersebut dikaitkan dengan pihak ayah dalam konteks nafkah anak. Ketiga, pelaksanaannya menggunakan ukuran *bil-ma'ruf*, yaitu berdasarkan kepatutan. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak menetapkan nominal universal yang berlaku dalam seluruh ruang dan waktu.

Prinsip yang sama dapat ditemukan dalam QS. al-Thalaq [65]: 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.”

Ayat ini menunjukkan adanya hubungan antara kewajiban nafkah dan kemampuan ekonomi. Orang yang kaya tidak boleh menyamakan kewajibannya dengan orang yang miskin, demikian pula orang yang terbatas kemampuannya tidak dibebani di luar kemampuannya.

Dalam hadis Hindun binti ‘Utbah, Nabi SAW menjawab persoalan seorang istri yang mengeluhkan kekurangan nafkah dari suaminya. Nabi membolehkan pengambilan harta suami dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan secara *bil-ma'ruf*. Hadis ini menunjukkan bahwa ukuran nafkah berkaitan dengan kecukupan dan kepatutan.

Para fuqaha kemudian mengembangkan prinsip tersebut ke dalam formulasi hukum yang lebih sistematis. Dalam mazhab Syafi'i, misalnya, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri sesuai kebutuhan dasar dan kemampuan ekonominya. Nafkah mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lain yang secara *'urf* dianggap sebagai bagian dari kehidupan yang layak. (Arfa and Turnip 2025)

Mazhab Hanafi juga menempatkan kemampuan suami dan kondisi sosial sebagai faktor penting dalam menentukan kadar nafkah. Sementara itu, dalam mazhab Maliki dan Hanbali, terdapat perhatian terhadap kebutuhan istri dan kemampuan suami. Meskipun detailnya berbeda, terdapat satu pola umum bahwa nafkah tidak dapat dilepaskan dari keadaan konkret para pihak.

Dengan demikian, penting untuk membedakan antara prinsip normatif dan formulasi teknis. Prinsip normatifnya adalah adanya tanggung jawab pemeliharaan keluarga, sedangkan bentuk dan kadar pemeliharaannya dapat berubah sesuai keadaan.

Hal ini penting karena sebagian formulasi fiqh klasik sering kali dipahami seolah-olah bersifat absolut. Padahal, banyak ketentuan fiqh sebenarnya merupakan hasil ijtihad ulama dalam membaca nash dan realitas masyarakat pada masanya. Ketika struktur sosial berubah, ruang ijtihad tetap terbuka selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Dalam fiqh klasik, pembagian peran suami dan istri juga erat dengan struktur sosial. Suami diposisikan sebagai pihak yang berkewajiban menyediakan nafkah, sedangkan istri memperoleh hak untuk mendapatkan pemeliharaan. Struktur tersebut berkaitan dengan pembagian kerja yang berlaku pada masyarakat ketika kitab-kitab fiqh disusun. (Bashori et al. 2026)

Namun, kewajiban nafkah tidak semata-mata merupakan konsekuensi dari superioritas suami atas istri. Ia lebih tepat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab yang menyertai posisi dan fungsi tertentu dalam keluarga. Karena itu, konsep *qināmah* juga perlu dibaca bersama dengan tanggung jawab, perlindungan, dan pelayanan terhadap keluarga.

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, kewajiban pemeliharaan dapat dikaitkan dengan perlindungan terhadap jiwa dan keturunan. Keluarga tidak akan dapat menjalankan fungsi pendidikan dan perlindungan apabila kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Pemeliharaan ekonomi karena itu merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu terwujudnya kehidupan keluarga yang aman, bermartabat, dan berkelanjutan. (Junaedi 2016)

Konsep *bil-ma'rūf* menjadi sangat penting dalam konteks ini. *Ma'rūf* menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah harus memperhatikan standar kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Kebutuhan masyarakat agraris abad pertengahan tentu tidak identik dengan kebutuhan keluarga perkotaan pada abad ke-21. Pada masyarakat modern, biaya pendidikan, akses internet untuk pendidikan anak, layanan kesehatan, transportasi, tempat tinggal yang layak, dan kebutuhan komunikasi dapat menjadi bagian dari kebutuhan yang harus dipertimbangkan.

Dengan demikian, fiqh klasik sebenarnya menyediakan ruang metodologis untuk perubahan. Yang harus dipertahankan adalah substansi kewajibannya, sedangkan rincian kebutuhan dapat disesuaikan berdasarkan *'urf*, kemampuan, dan kemaslahatan.

Kajian mengenai hukum keluarga modern juga memperlihatkan bahwa hukum keluarga Muslim telah mengalami perubahan sebagai respons terhadap perubahan sosial. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi dalam administrasi perkawinan, tetapi juga dalam substansi hak dan kewajiban anggota keluarga. (Mustofa 2009)

Oleh karena itu, membaca fiqh klasik secara kontekstual tidak berarti menolak fiqh klasik. Sebaliknya, rekonstruksi merupakan upaya memahami rasionalitas hukum yang terkandung dalam fiqh agar dapat diterapkan pada kondisi yang berbeda.

Realitas Ekonomi Modern dan Tantangan terhadap Konsep Nafkah Tradisional

Perubahan ekonomi modern telah mengubah struktur keluarga secara signifikan. Salah satu perubahan terbesar adalah meningkatnya jumlah keluarga dengan dua pencari nafkah. Suami dan istri sama-sama bekerja dan memperoleh pendapatan. Dalam situasi tertentu, pendapatan istri bahkan lebih besar daripada pendapatan suami. Selain itu, terdapat keluarga yang sumber pendapatannya berasal dari usaha bersama, pekerjaan informal, pekerjaan lepas, investasi, maupun ekonomi digital. (Faisol 2012)

Fenomena tersebut menghasilkan pertanyaan mengenai bagaimana konsep nafkah harus diterapkan. Apabila nafkah dipahami secara sederhana sebagai kewajiban suami menyediakan seluruh kebutuhan keluarga, maka realitas keluarga modern menunjukkan sejumlah situasi yang tidak mudah dijelaskan oleh pola tersebut. Misalnya, seorang istri bekerja sebagai dosen atau pegawai dan memiliki pendapatan tetap, sementara suaminya bekerja sebagai pelaku usaha dengan pendapatan tidak tetap. Dalam kondisi lain, suami kehilangan pekerjaan dan istri menjadi sumber pendapatan utama keluarga. Ada pula pasangan yang sejak awal menyepakati pembagian biaya rumah tangga berdasarkan persentase pendapatan masing-masing.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara siapa yang berkewajiban secara normatif dan bagaimana keluarga secara aktual mengorganisasikan sumber daya ekonominya. Dalam perspektif hukum Islam, perubahan tersebut tidak otomatis menghapus kewajiban dasar suami. Namun, perlu dibedakan antara kewajiban hukum dan mekanisme pemenuhannya. Suami tetap memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, tetapi pemenuhan kebutuhan keluarga dapat dilakukan melalui mekanisme kerja sama, musyawarah, dan pembagian tanggung jawab sesuai keadaan. (Aisyah and Agustin 2025)

Konsep ini sejalan dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, yaitu memperlakukan pasangan secara baik dan patut. Hubungan perkawinan dalam Al-Qur'an tidak hanya dibangun atas relasi kewajiban individual, tetapi juga ketenangan, kasih sayang, dan rahmat sebagaimana QS. al-Rum [30]: 21.

Dalam ekonomi modern, kebutuhan keluarga juga mengalami perluasan. Kebutuhan dasar tidak lagi hanya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Pendidikan anak, biaya kesehatan, transportasi, komunikasi, internet, perangkat pendidikan, dan kebutuhan sosial tertentu dapat menjadi bagian dari kebutuhan keluarga.

Di sinilah konsep *'urf* menjadi relevan. Sesuatu yang tidak dikenal sebagai kebutuhan pada masa lalu dapat menjadi kebutuhan penting pada masa sekarang. Internet, misalnya, pada masa fiqh klasik tidak dikenal. Namun, bagi keluarga modern yang memiliki anak sekolah, akses internet dapat menjadi instrumen pendidikan. Demikian pula biaya transportasi menjadi semakin penting bagi keluarga yang tinggal di wilayah perkotaan.

Standar pemeliharaan juga dipengaruhi oleh inflasi dan perubahan harga. Penetapan nominal nafkah yang tidak memperhatikan perubahan harga dapat menyebabkan hak nafkah kehilangan makna substantifnya. Penelitian mengenai nafkah pascaperceraian di beberapa negara Muslim menunjukkan bahwa perubahan tingkat harga dan kebutuhan ekonomi merupakan faktor yang mulai diperhitungkan dalam hukum keluarga modern (Rozi 2025).

Selain itu, terdapat persoalan kerja domestik yang selama ini sering tidak terlihat dalam perhitungan ekonomi keluarga. Memasak, membersihkan rumah, merawat anak, mendampingi pendidikan, dan merawat anggota keluarga merupakan pekerjaan yang memiliki nilai sosial dan ekonomi meskipun tidak selalu menghasilkan pendapatan langsung.

Dalam keluarga modern, ketika suami dan istri sama-sama bekerja di sektor publik, pembagian kerja domestik menjadi persoalan penting. Jika seluruh pekerjaan rumah tangga tetap dibebankan kepada istri sementara ia juga menjadi pencari nafkah, maka terdapat risiko ketimpangan beban. Oleh sebab itu, rekonstruksi konsep pemeliharaan perlu memperluas cakupan dari sekadar “siapa membayar” menjadi “siapa menanggung kebutuhan keluarga dan bagaimana beban keluarga dibagi secara adil”. Perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer juga memperlihatkan kecenderungan untuk memperhatikan kontribusi ekonomi dan domestik. Kajian terbaru mengenai harta bersama dalam hukum keluarga Indonesia, misalnya, menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi, kerja domestik yang tidak dibayar, kegagalan nafkah, dan tanggung jawab pengasuhan dapat menjadi pertimbangan dalam menilai keadilan pembagian harta.

Persoalan lain adalah ketidakpastian pendapatan. Banyak keluarga modern tidak lagi memiliki pendapatan tetap. Pekerja lepas, pengemudi transportasi daring, pedagang daring, pekerja kreatif, dan pelaku usaha mikro dapat memiliki pendapatan yang berubah-ubah. Karena itu, ukuran kemampuan nafkah tidak tepat jika hanya ditentukan berdasarkan jabatan atau profesi. (Farhan et al. 2026)

Kondisi ekonomi juga harus dilihat secara keseluruhan. Seseorang mungkin memiliki pendapatan tinggi tetapi memiliki utang besar, biaya pengobatan, atau tanggungan orang tua. Sebaliknya, seseorang dengan pendapatan nominal lebih rendah dapat memiliki aset atau sumber pendapatan tambahan.

Dengan demikian, konsep kemampuan ekonomi harus bersifat substantif, bukan sekadar nominal. Perubahan ekonomi modern juga melahirkan kebutuhan untuk memahami nafkah sebagai bagian dari ketahanan ekonomi keluarga. Pemeliharaan tidak hanya berkaitan dengan pengeluaran hari ini, tetapi juga keberlanjutan kehidupan keluarga. Pendidikan anak, kesehatan, tabungan darurat, tempat tinggal, dan perlindungan ekonomi merupakan bagian dari strategi menjaga keluarga. (Zuhdi 2015)

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, kondisi tersebut dapat dikaitkan dengan *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-nafs*. Harta perlu dikelola untuk melindungi kehidupan, sementara kehidupan membutuhkan sistem ekonomi keluarga yang berkelanjutan.

Kajian mengenai implementasi maqāṣid dalam ekonomi Islam menegaskan bahwa maqāṣid dapat menjadi dasar dalam menghadapi kompleksitas ekonomi modern dan membuka ruang ijtihad untuk membangun norma baru selama tetap berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

Dengan demikian, tantangan ekonomi modern bukan alasan untuk meninggalkan konsep nafkah, tetapi justru menjadi alasan untuk mengembalikan konsep tersebut kepada tujuan dasarnya: memastikan anggota keluarga memperoleh kehidupan yang layak dan terlindungi. (Prayoga 2025)

Rekonstruksi Konsep Pemeliharaan: Dari Kewajiban Individual Menuju Tanggung Jawab Keluarga yang Berkeadilan

Rekonstruksi konsep pemeliharaan tidak berarti menghapus ketentuan fiqh mengenai kewajiban suami. Rekonstruksi harus dimulai dengan mempertahankan prinsip dasar yang telah ditetapkan syariat, kemudian menyesuaikan mekanisme implementasinya dengan kondisi sosial-ekonomi kontemporer.

Pertama, konsep nafkah perlu dipahami sebagai jaminan pemenuhan kebutuhan keluarga, bukan hanya sebagai transfer uang dari suami kepada istri. Pergeseran ini penting karena kebutuhan keluarga dapat dipenuhi melalui berbagai mekanisme. Suami dapat menyediakan sebagian kebutuhan secara langsung, istri dapat berkontribusi terhadap kebutuhan tertentu, dan keduanya dapat membangun sistem keuangan keluarga berdasarkan kesepakatan. (Sari 2025)

Dalam perspektif ini, nafkah tidak kehilangan karakter kewajibannya, tetapi implementasinya menjadi lebih fleksibel.

Kedua, perlu dikembangkan konsep nafkah berbasis kemampuan dan kebutuhan aktual. QS. al-Thalaq [65]: 7 telah memberikan prinsip kemampuan. Sementara QS. al-Baqarah [2]: 233 memberikan prinsip *bil-ma'rūf*. Dua prinsip tersebut dapat dikombinasikan menjadi formula: pemeliharaan ditentukan berdasarkan kebutuhan yang wajar dan kemampuan objektif pihak yang bertanggung jawab.

Dengan formula tersebut, keluarga berpendapatan tinggi tidak dapat membatasi kebutuhan secara berlebihan, sedangkan keluarga berpendapatan rendah tidak dibebani standar hidup yang tidak realistis.

Ketiga, standar nafkah perlu memperhatikan perubahan *'urf*. *'Urf* merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum Islam. Kebutuhan yang dianggap pokok dapat berubah seiring perubahan masyarakat. Pada masa sekarang, pendidikan formal,

layanan kesehatan, transportasi, komunikasi, dan teknologi informasi dapat menjadi bagian dari kebutuhan dasar tertentu.

Namun, prinsip *'urf* tidak berarti semua keinginan konsumtif otomatis menjadi kewajiban nafkah. Harus dibedakan antara kebutuhan (*hājah*) dan keinginan (*raghbah*). Rekonstruksi nafkah harus tetap memperhatikan prinsip moderasi dan kemampuan ekonomi. (Sari 2025)

Keempat, konsep pemeliharaan harus memperhatikan kepentingan terbaik anak. Anak bukan hanya penerima nafkah dalam arti makanan dan pakaian, tetapi manusia yang memiliki hak untuk tumbuh, memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan lingkungan yang mendukung perkembangan dirinya.

Karena itu, nafkah anak perlu dipahami secara lebih komprehensif. Pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, kebutuhan psikososial, dan kebutuhan perkembangan anak merupakan bagian dari pemeliharaan.

Kajian mengenai *nafkah madiyah* di Indonesia menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah setelah perceraian berkaitan langsung dengan perlindungan hak anak dan perempuan. Penelitian terhadap putusan pengadilan agama juga memperlihatkan adanya variasi pertimbangan hakim terkait kemampuan ayah membayar nafkah dan dasar hukum pemenuhan kewajiban tersebut.

Kelima, rekonstruksi harus mengakui kontribusi ekonomi dan domestik perempuan. Pengakuan ini tidak harus dimaknai sebagai penghapusan kewajiban suami, tetapi sebagai pengakuan terhadap realitas keluarga modern. Ketika seorang istri bekerja sekaligus mengurus rumah dan anak, kontribusinya terhadap keberlangsungan keluarga tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang tidak bernilai.

Konsep *mubādalah* atau kesalingan dapat menjadi salah satu pendekatan untuk memahami persoalan ini. Kajian kontemporer mengenai *mubādalah* dalam hukum keluarga menunjukkan bahwa prinsip kesalingan, keadilan, dan tanggung jawab bersama dapat digunakan dalam membaca persoalan nafkah dan perlindungan anggota keluarga. Keenam, perlu dibedakan antara tanggung jawab hukum dan kesepakatan pengelolaan ekonomi. Suami dan istri dapat membuat kesepakatan mengenai pengelolaan pendapatan keluarga. Misalnya, mereka dapat membagi biaya berdasarkan proporsi pendapatan, membentuk rekening bersama, membagi biaya pendidikan dan kesehatan, atau mengembangkan usaha bersama. (Herliansyah et al. 2025)

Kesepakatan semacam itu dapat dianggap sebagai mekanisme pelaksanaan tanggung jawab keluarga selama tidak menghilangkan hak dasar anggota keluarga.

Ketujuh, konsep pemeliharaan perlu mencakup perlindungan ekonomi jangka panjang. Keluarga tidak hanya membutuhkan konsumsi hari ini, tetapi juga perlindungan menghadapi risiko masa depan. Dana pendidikan, dana kesehatan, tabungan darurat, kepemilikan tempat tinggal, dan perencanaan keuangan dapat menjadi bagian dari strategi pemeliharaan keluarga.

Dalam konteks ini, *hijz al-māl* tidak cukup dipahami sebagai larangan mengambil harta orang lain, tetapi juga sebagai upaya menjaga keberlanjutan dan kemanfaatan harta.

Harta keluarga harus dikelola secara bertanggung jawab agar dapat memenuhi kebutuhan anggota keluarga (Faiz and Khasyi'in 2026).

Kedelapan, rekonstruksi konsep nafkah perlu mengembangkan prinsip proporsionalitas. Proporsionalitas berarti beban ekonomi keluarga dibagi sesuai kemampuan dan keadaan. Jika salah satu pihak memiliki pendapatan jauh lebih besar, kontribusi ekonominya secara proporsional dapat lebih besar. Jika salah satu pihak mengalami kondisi ekonomi sulit, pihak lain dapat memberikan dukungan lebih besar. Model ini tidak harus dipahami sebagai penghapusan struktur kewajiban yang ada dalam fiqh, tetapi sebagai bentuk *ta'awun* dalam kehidupan keluarga.

Kesembilan, penyelesaian sengketa nafkah perlu memperhatikan kemampuan aktual dan kebutuhan aktual. Pengadilan tidak cukup hanya mengetahui nominal pendapatan, tetapi perlu melihat kebutuhan anak, jumlah tanggungan, biaya pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan kondisi ekonomi kedua belah pihak.

Hal ini penting karena hukum keluarga pada akhirnya bertujuan menghasilkan keadilan substantif. Hukum yang menetapkan nominal tanpa memperhatikan realitas ekonomi dapat menghasilkan putusan yang secara formal benar tetapi secara substantif tidak efektif. Kesepuluh, rekonstruksi konsep pemeliharaan perlu ditempatkan dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah. Setidaknya terdapat empat tujuan utama yang relevan.

Pertama, *ḥifẓ al-nafs*, yaitu perlindungan kehidupan. Nafkah memastikan anggota keluarga memiliki makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan kebutuhan dasar.

Kedua, *ḥifẓ al-nasl*, yaitu perlindungan keturunan. Pemeliharaan anak merupakan bagian penting dari keberlangsungan generasi. (Borotan 2025)

Ketiga, *ḥifẓ al-māl*, yaitu perlindungan dan pengelolaan harta. Keluarga membutuhkan sistem ekonomi yang sehat agar tidak terjebak dalam kemiskinan dan ketidakstabilan.

Keempat, *ḥifẓ al-'aql*, yaitu perlindungan akal. Pendidikan dan pengembangan kapasitas manusia merupakan bagian penting dari kehidupan keluarga modern.

Dengan demikian, nafkah dapat dipahami sebagai instrumen maqāṣid yang bersifat multidimensional.

Rekonstruksi ini juga dapat dirumuskan dalam suatu model konseptual:

Nafkah = Kebutuhan Aktual + Kemampuan Ekonomi + Keputusan Sosial + Perlindungan Jangka Panjang + Kemaslahatan Keluarga.

Formula tersebut bukan rumus matematis yang bersifat kaku, melainkan kerangka analitis. Ia menunjukkan bahwa penentuan pemeliharaan keluarga harus mempertemukan lima unsur tersebut.

Pertama, kebutuhan aktual menentukan apa yang benar-benar diperlukan keluarga. Kedua, kemampuan ekonomi menentukan batas realistis kontribusi. Ketiga, keputusan sosial menentukan standar kehidupan yang wajar. Keempat, perlindungan jangka panjang memastikan keluarga tidak hanya bertahan dalam jangka pendek. Kelima, kemaslahatan menjadi tujuan akhir (Hamdi and Maulidi 2025).

Dengan kerangka ini, konsep nafkah dapat tetap berakar pada fiqh klasik tetapi tidak terjebak pada bentuk sosial tertentu dari masa lalu.

KESIMPULAN

Konsep pemeliharaan atau nafkah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum keluarga Islam. Al-Qur'an dan hadis memberikan dasar kuat bahwa keluarga memiliki hak untuk memperoleh pemeliharaan, sementara pihak yang memiliki tanggung jawab ekonomi berkewajiban memenuhi kebutuhan tersebut sesuai kemampuan dan kepatutan. Fiqh klasik kemudian mengembangkan prinsip tersebut dalam konteks masyarakat yang memiliki struktur ekonomi dan pembagian kerja yang berbeda dengan kehidupan modern. (Soendari 2012)

Kajian terhadap fiqh klasik menunjukkan bahwa kewajiban nafkah memang terutama diletakkan pada suami dalam hubungan perkawinan. Namun, penentuan kadar nafkah tidak sepenuhnya bersifat absolut. Prinsip *bil-ma'ruf*, kemampuan ekonomi, kebutuhan, dan *'urf* memberikan ruang bagi perubahan penerapan hukum sesuai dengan kondisi masyarakat.

Realitas ekonomi modern memperlihatkan bahwa keluarga mengalami transformasi. Suami dan istri dapat sama-sama bekerja, perempuan dapat memiliki penghasilan sendiri, pendapatan keluarga dapat berasal dari berbagai sumber, dan kebutuhan keluarga menjadi semakin kompleks. Pendidikan, kesehatan, transportasi, teknologi informasi, dan perlindungan ekonomi jangka panjang merupakan bagian dari kebutuhan keluarga kontemporer.

Karena itu, konsep nafkah perlu direkonstruksi tanpa menghilangkan prinsip dasarnya. Rekonstruksi tersebut dapat dilakukan dengan memahami nafkah sebagai sistem pemeliharaan keluarga yang berorientasi pada kebutuhan aktual, kemampuan ekonomi, kepatutan sosial, keberlanjutan ekonomi, dan kemaslahatan. Rekonstruksi juga perlu membedakan antara kewajiban normatif dan mekanisme pelaksanaannya. Kewajiban pemeliharaan tidak harus selalu diwujudkan melalui pola transfer uang dari suami kepada istri. Dalam kehidupan keluarga modern, pemenuhan kebutuhan dapat dilakukan melalui kerja sama ekonomi, pembagian biaya, pengelolaan pendapatan bersama, dan kesepakatan yang adil, selama hak anggota keluarga tetap terlindungi.

Perspektif maqāṣid al-syarī'ah memberikan dasar metodologis yang kuat bagi rekonstruksi tersebut. Pemeliharaan keluarga pada akhirnya bertujuan menjaga kehidupan, keturunan, harta, dan kualitas manusia. Dengan demikian, perubahan mekanisme ekonomi keluarga tidak perlu dipandang sebagai pertentangan dengan hukum Islam selama perubahan tersebut tetap menjaga prinsip keadilan, tanggung jawab, kepatutan, dan kemaslahatan.

Rekonstruksi konsep pemeliharaan dengan demikian bukanlah upaya meninggalkan fiqh klasik, tetapi membaca kembali nilai dan tujuan yang terkandung di

dalamnya agar hukum keluarga Islam tetap responsif terhadap perubahan zaman. Hukum keluarga yang hidup adalah hukum yang mampu menjaga kesinambungan antara teks, tujuan syariat, dan realitas kehidupan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., A. Anadri, L. F. Sa'dayati, and ... 2026. "Rekonstruksi Pemahaman Sumber Hukum Islam Dan Relevansinya Di Era Globalisasi." *Akhlak: Journal of* <https://newjournal.unindra.ac.id/index.php/akhlak/article/view/1475>.
- Aisyah, S., and L. T. Agustin. 2025. "Rekonstruksi Hak Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Syaikh Ali Jum'ah: Kajian Pemikiran Dan Metode Istinbāḥ Hukum." *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN*. <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/4154>.
- Ali, N., and A. A. I. Saputri. 2025. "Revitalisasi Hukum Keluarga Islam Untuk Memberdayakan Ekosistem Ekonomi Syariah Yang Adil: Perspektif Normatif Dan Socio Legal." *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* <http://journal.das-institute.com/index.php/citizen-journal/article/view/871>.
- Arfa, F. A., and I. R. S. Turnip. 2025. "Perceraian Dan Hak Hak Pasca Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*. <https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie/article/view/507>.
- Bashori, A., A. Sodikin, and ... 2026. "Paradigma Ultra-Doctrinal-Method Sebagai Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer." ... : *Journal of Islamic* https://e-journal.uingusdur.ac.id/el_hisbah/article/view/15213.
- Borotan, A. 2025. "Rekonstruksi Konsep Qiwwamah (Kepala Keluarga) Dalam QS Al-Nisa' Ayat 34 Perspektif Maqasid Syari'ah Al Syathibi." *Jurnal Syaikh Mudo Madlawan: Kajian* <https://journal.iai-daraswaja-rohil.ac.id/index.php/jsmm/article/view/121>.
- Daroggi, C. 2025. "Hak Ekonomi Istri Dalam Pernikahan: Telaah Kritis Terhadap Bias Patriarkis Dalam Penafsiran Fiqih Klasik." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan* <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almikraj/article/view/8736>.
- Faisol, M. 2012. "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme." *Kalam*. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/KALAM/article/view/393>.
- Faiz, M. J., and N. Khasyi'in. 2026. "Tujuan Khusus Hukum Islam Dalam Kewajiban Nafkah Suami: Pendekatan Normatif Terhadap Perlindungan Hak Ekonomi Perempuan." *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan* <https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/at-taklim/article/view/1516>.
- Farhan, F. S., M. G. Ghifari, and ... 2026. "Reconstructing the Theological Foundation of Professional Zakat: A Semantic-Ushuli Reading of the Hadith of Mu'az Ibn Jabal: Rekonstruksi Landasan Teologis Zakat" ... *of Quran and Hadith* <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/takwil/article/view/7157>.
- Fitri, A. A., N. Qothrotul'Ula, and ... 2026. "Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Abu Hanifah Dan Aktualisasinya Dalam Ekonomi Islam Kontemporer." *SHARE: Sharia* <https://journal.stai-almujtama.ac.id/index.php/share/article/view/8267>.
- Hamdi, S., and A. R. Maulidi. 2025. "Rekonstruksi Fikih Munakahat Untuk Menghadapi Toxic Masculinity Dalam Rumah Tangga: Analisis QS. Al-Baqarah Ayat 233." In

Mahakim: Journal of Islamic Family Law.

- Herliansyah, P., Y. A. Foza, and E. Suyatna. 2025. "Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Melalui Integritas Maqasid Al-Syar'iah Dan Prinsip Ham Di Indonesia." ... : *Jurnal Studi Hukum Islam*. <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/1838>.
- Ibtihajuddin, M. 2026. "Typologizing Mazhab Argumentation on Wife's Healthcare Maintenance: An Epistemological Study of Classical Fiqh." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/10214>.
- Jamaluddin, S. I., and M. MH. 2026. "HUKUM ISLAM 5. 0." *Hukum Islam 5.0: Menavigasi Wahyu Di* <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=J-TuEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA22&dq=rekonstruksi+konsep+pemeliharaan+dalam+hukum+keluarga+islam+antara+%22teks+teks%22+fiqh+klasik+dan+realitas+ekonomi+modern&ots=fXpb-SXoj5&sig=mkw80PUtEhLzS7VRozxNHH25GMw>.
- Junaedi, M. 2016. "Fiqh Indonesia: Tinjauan Kritis Epistemologi." In *Syariati*. Pdfs.semanticscholar.org. <https://pdfs.semanticscholar.org/5722/1bd4072c7476c8add878732d4df21ee4cb91.pdf>.
- Mustofa, A. H. 2009. "Rekonstruksi Mazdhab Manhaji Nahdlatul Ulama Menuju Ijtihad Saintifik Modern." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*. <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/tribakti/article/view/99>.
- Prayoga, D. 2025. "Rekonstruksi Hermeneutika Sunnah." *El Nubuwwah Jurnal Studi Hadis*. <https://ejournal.uinmadura.ac.id/index.php/elnuvuwwah/article/view/22914>.
- Rozi, A. F. 2025. "Pencatatan Nikah Sebagai Instrumen Tertib Sosial Dalam Bingkai Fiqih Sosial." *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*. <https://journal.iaidalamampung.ac.id/index.php/jshi/article/view/433>.
- Sari, C. E. P. 2025. "Jejak Historis Poligami Dalam Legitimasi Hukum Keluarga Islam Serta Implikasinya Di Indonesia." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/33798>.
- Soendari, T. 2012. "Metode Penelitian Deskriptif." In *Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka*. File.upi.edu. [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195602141980032-TJUTJU_SOENDARI/Power_Point_Perkuliahan/Metode_PPKKh/Penelitian__Deskriptif.ppt_\[Compatibility_Mode\].pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195602141980032-TJUTJU_SOENDARI/Power_Point_Perkuliahan/Metode_PPKKh/Penelitian__Deskriptif.ppt_[Compatibility_Mode].pdf).
- Zuhdi, M. H. 2015. "Rekonstruksi Fiqh Al-Bā Ah Berbasis Masalah: Solusi Islam Terhadap Krisis Lingkungan." *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*. <https://www.neliti.com/publications/41836/rekonstruksi-fiqh-al-baah-berbasis-masalah-solusi-islam-terhadap-krisis-lingkun>.